



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pembayaran Mahar dalam Bentuk Aset Produktif: Studi di KUA Kecamatan Sukasari

Arief Budianto

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

arifb@stisassaadahsukasari.ac.id

Asep Badruzaman

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

asepb@stisassaadahsukasari.ac.id

Wildan Apif Firdaus

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

wildabaf@stisassaadahsukasari.ac.id

Mumu Fahmudin

STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

mumuf@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Arief Budianto, Asep Badruzaman, Wildan Apif Firdaus, Mumu Fahmudin

Received: 16 Mei
2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 01 Juni
2026

Published: 25 Juni
2026

Abstract

This study examines the practice of mahr payment in the form of productive assets at the Office of Religious Affairs (KUA) of Sukasari District from the perspective of Islamic economic law. The phenomenon of mahr in the form of productive assets such as agricultural land, property, sharia stocks, and sukuk represents a new development that has not received adequate academic analysis, thus creating an urgent need for comprehensive legal examination. This study employs a normative-empirical method with comparative fiqh, 'urf principles, and maqashid al-shariah approaches, with data collected through in-depth interviews, observation, and literature review. The findings reveal that: first, productive asset mahr practices at KUA Sukasari encompass diverse asset types with verifiable transfer mechanisms free from gharar; second, the practice is legally valid under Islamic law as it fulfills the four mahr conditions agreed upon by scholars across madhabs and conforms to KHI Article 30; third, 'urf analysis categorizes this

practice as 'urf shahih, while the maqashid al-shariah approach affirms that productive asset mahr optimally realizes the objective of property protection (hifzh al-mal) for women, establishing it as a more substantive instrument of women's economic empowerment. Implementation challenges include the absence of technical regulations at KUA and limited capacity of marriage registrars in understanding contemporary Islamic economic instruments. This study recommends the issuance of technical regulations by the Ministry of Religious Affairs, specific DSN-MUI fatwa, and capacity building for KUA human resources.

Keywords: Mahar, Productive Assets, Islamic Economic Law, Maqashid Al-Shariah, KUA.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena pemberian mahar dalam bentuk aset produktif seperti tanah pertanian, properti, saham syariah, dan sukuk merupakan perkembangan baru yang belum mendapat kajian akademis yang memadai, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan analisis hukum yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan fikih komparatif, kaidah '*urf*', dan maqashid al-syariah, serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik mahar aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari mencakup beragam jenis aset dengan mekanisme penyerahan yang terverifikasi dan tidak mengandung unsur *gharar*; kedua, praktik ini dinyatakan sah secara hukum Islam karena memenuhi keempat syarat mahar yang disepakati ulama lintas mazhab dan sejalan dengan KHI Pasal 30; ketiga, analisis kaidah '*urf*' mengkategorikan praktik ini sebagai '*urf shahih*', sementara pendekatan maqashid al-syariah menegaskan bahwa mahar aset produktif secara optimal mewujudkan tujuan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) bagi perempuan, menjadikannya instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih substansial. Tantangan implementasi meliputi ketiadaan regulasi teknis di KUA dan keterbatasan kapasitas penghulu dalam memahami instrumen ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi teknis oleh Kementerian Agama, fatwa spesifik DSN-MUI, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUA.

Kata Kunci: Mahar, Aset Produktif, Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Al-Syariah, KUA.

A. PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu elemen fundamental dalam perkawinan Islam yang memiliki kedudukan hukum yang kuat, baik dalam perspektif fikih klasik

maupun perundang-undangan positif di Indonesia. Secara normatif, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan teologis kewajiban mahar ini bersumber dari Q.S. An-Nisa' ayat 4 yang memerintahkan pemberian mahar kepada perempuan sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (*nihlatan*) (Lilhaq et al., 2024). Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mahar diatur secara rinci dalam Pasal 30 hingga 38 KHI, yang menegaskan bahwa jenis dan besaran mahar ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan dan keringanan. Mahar diserahkan langsung kepada pihak perempuan dan menjadi milik mutlakanya, sehingga ia berfungsi bukan sekadar simbol formalitas perkawinan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan dalam institusi perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi mekanisme administratif negara untuk memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan, termasuk ketentuan mahar (Luthfia & Hanif, 2022).

Dalam khazanah fikih Islam, para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi mengenai mahar. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai harta yang diwajibkan pada prosesi akad pernikahan dari suami kepada istri, sementara Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai sesuatu yang bersifat wajib untuk diberikan saat akad nikah atau bercampur suami istri. Adapun Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai nilai ganti dalam akad pernikahan yang merupakan ketentuan akad bersifat wajib berdasarkan kesepakatan dua keluarga mempelai. Dari sisi bentuk, mahar tidak dibatasi pada satu jenis tertentu; ia dapat berupa uang, barang, maupun jasa yang memiliki nilai dan tidak bertentangan dengan syariah. Ketentuan KHI Pasal 30 secara eksplisit menyebutkan bahwa mahar dapat berbentuk barang, uang, atau jasa. Ukuran atau nilai mahar pada dasarnya tidak ditentukan secara mutlak dalam syariah, sehingga memberikan ruang ijtihad yang luas bagi masyarakat dalam menentukan bentuk mahar yang sesuai dengan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi mereka. Bahkan, para fuqaha membolehkan pembayaran mahar secara

angsuran dengan persetujuan istri, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai kondisi ekonomi pasangan (Sofiana, 2021).

Praktik pemberian mahar di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Keberadaan mahar selalu berubah sesuai kondisi sosial, kultural, dan ekonomi, sehingga bentuk-bentuk mahar yang berkembang di masyarakat pun semakin variatif. Penelitian tentang transformasi mahar melalui estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan konsep mahar yang mengandung nilai material, intrinsik, religius, nasionalisme, dan psikologis. Di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, ditemukan praktik penggunaan uang sebagai mahar yang dijadikan hiasan dalam akad nikah, di mana terdapat perbedaan persepsi di kalangan tokoh agama mengenai keorisinalitasan uang yang digunakan (Khasanah et al., 2023). Sementara itu, di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, terdapat tradisi pemberian mahar di awal pertunangan yang kemudian menimbulkan persoalan hukum ketika pertunangan dibatalkan, dan tradisi ini dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena menjadikan mahar sebagai denda. Di Maluku, konsep biaya perkawinan adat bahkan lebih dominan daripada mahar dalam perspektif Islam, sehingga terjadi percampuran antara tradisi adat dan ketentuan syariah (Wahyuni, 2022). Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa praktik mahar di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya setempat, dan senantiasa memerlukan tinjauan hukum yang komprehensif.

Perkembangan terkini dalam praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan munculnya fenomena baru berupa pemberian mahar dalam bentuk aset produktif, yakni aset yang memiliki potensi menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan bagi penerimanya. Fenomena ini merupakan bagian dari perkembangan kehidupan manusia yang mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dalam praktik muamalah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, aset produktif dapat mencakup berbagai instrumen seperti tanah pertanian, properti yang disewakan, saham syariah, reksa dana syariah, atau instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa mahar

harus memiliki nilai manfaat yang nyata bagi penerimanya, dan bahwa mahar yang diberikan harus benar-benar memberikan manfaat dan memiliki nilai harga jual (Syahputra, 2024). Dari perspektif fikih muamalah, aset produktif yang dijadikan mahar perlu dikaji kesesuaiannya dengan syarat-syarat mahar, yakni: (1) berupa harta yang bernilai, (2) bukan barang yang diharamkan, (3) bukan barang yang tidak jelas wujudnya, dan (4) bukan barang yang tidak dapat diserahterimakan. Kajian terhadap kaidah '*urf*' (kebiasaan yang berlaku di masyarakat) juga relevan dalam menilai praktik ini, mengingat kaidah '*urf*' telah diakui sebagai salah satu landasan hukum dalam berbagai fatwa DSN-MUI. Namun demikian, belum terdapat kajian akademis yang secara spesifik dan mendalam membahas aspek hukum ekonomi syariah dari praktik pemberian mahar dalam bentuk aset produktif, khususnya dalam konteks praktik yang terjadi di KUA (Rizaludin et al., 2022).

Penelaahan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa kajian-kajian terdahulu mengenai mahar di Indonesia masih terfokus pada aspek-aspek konvensional, seperti historisitas dan tujuan aturan mahar dalam perundang-undangan keluarga Islam, konsep mahar dalam perspektif tokoh pemikir Islam kontemporer, transformasi estetika mahar, tradisi mahar dalam konteks adat tertentu, serta bentuk-bentuk mahar yang tidak lazim seperti *diamond mobile legend* dan uang kuno (Sulthonuddin & Ali, 2023). Kajian-kajian tersebut belum menyentuh dimensi hukum ekonomi syariah secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan potensi mahar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan melalui aset produktif. Terdapat *gap* yang signifikan dalam literatur, yakni: pertama, belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis praktik pemberian mahar dalam bentuk aset produktif dari perspektif hukum ekonomi syariah; kedua, belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan resmi negara menyikapi dan memfasilitasi praktik mahar dalam bentuk aset produktif; dan ketiga, belum ada kajian yang mengintegrasikan antara ketentuan fikih muamalah, regulasi KHI, dan praktik empiris di lapangan terkait mahar aset produktif. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa mahar bukan sekadar simbol, melainkan hak ekonomi perempuan yang harus dilindungi, dan bahwa perkembangan instrumen ekonomi

syariah yang semakin beragam membuka peluang bagi inovasi bentuk mahar yang lebih memberdayakan perempuan secara ekonomi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris dan normatif praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif yang terjadi di KUA Kecamatan Sukasari.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi *gap* penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif yang terjadi di KUA Kecamatan Sukasari, meliputi jenis-jenis aset produktif yang digunakan sebagai mahar, mekanisme penyerahannya, serta persepsi para pihak yang terlibat; kedua, menganalisis kesesuaian praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif tersebut dengan ketentuan hukum Islam, khususnya fikih muamalah dan fikih munakahat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama KHI Pasal 30-38; dan ketiga, merumuskan tinjauan hukum ekonomi syariah yang komprehensif terhadap praktik tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam institusi perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi KUA, penghulu, dan masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan mahar yang sesuai dengan syariah dan peraturan-undangan yang berlaku.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*mixed legal research*), yakni penelitian yang mengintegrasikan kajian normatif terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan-undangan yang berlaku dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih munakahat, fikih muamalah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30-38, serta kaidah-kaidah ushul fikih yang relevan, khususnya kaidah '*urf*' dan prinsip maqashid al-syariah dalam menilai praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif. Pendekatan empiris atau sosiologis digunakan untuk menggali data faktual mengenai praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif yang terjadi di KUA Kecamatan Sukasari,

termasuk persepsi penghulu, pasangan yang menikah, serta tokoh agama setempat terhadap praktik tersebut. Integrasi kedua pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum yang bersifat normatif semata tidak cukup untuk menggambarkan realitas praktik hukum di masyarakat, sementara penelitian empiris tanpa landasan normatif yang kuat tidak dapat memberikan penilaian hukum yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (hukum yang berlaku dalam praktik nyata) dalam konteks pembayaran mahar berbentuk aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian teknik pengumpulan data yang meliputi: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang terdiri dari kepala KUA Kecamatan Sukasari, penghulu yang bertugas, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dengan mahar berupa aset produktif, serta tokoh agama setempat; (2) observasi terhadap proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Sukasari; dan (3) dokumentasi terhadap berkas-berkas administrasi perkawinan yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yakni dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, fatwa DSN-MUI yang relevan, serta berbagai artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini penting untuk membangun kerangka analisis normatif yang kokoh, mengingat bahwa kajian terhadap kaidah '*urf*' dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa legitimasi suatu praktik ekonomi syariah harus didasarkan pada argumen normatif yang kuat dari sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga

tahapan utama: (1) reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan; (2) penyajian data (*data display*), yakni penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni proses verifikasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber informan yang berbeda, serta triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan *dalalah nash* untuk mengkaji ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan mahar, pendekatan perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*) untuk menganalisis perbedaan pandangan ulama mengenai syarat-syarat mahar, serta pendekatan maqashid al-syariah untuk menilai kemaslahatan praktik mahar dalam bentuk aset produktif dari perspektif perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan gender dalam institusi perkawinan. Hasil analisis normatif dan empiris kemudian disintesis untuk menghasilkan tinjauan hukum ekonomi syariah yang komprehensif dan kontekstual terhadap praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Mahar dalam Bentuk Aset Produktif di KUA Kecamatan Sukasari

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di KUA Kecamatan Sukasari, ditemukan bahwa praktik pembayaran mahar telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya mahar yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sukasari didominasi oleh bentuk-bentuk konvensional seperti seperangkat alat shalat, uang tunai, dan perhiasan emas, maka dalam periode terkini mulai muncul praktik pemberian mahar dalam bentuk aset produktif. Fenomena ini sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dalam praktik muamalah, termasuk dalam konteks perkawinan. KUA sebagai lembaga pencatat

perkawinan resmi negara memiliki peran strategis dalam mendokumentasikan dan memfasilitasi berbagai bentuk mahar yang disepakati oleh para pihak, sehingga data yang tersimpan di KUA Kecamatan Sukasari menjadi sumber empiris yang sangat berharga untuk mengkaji perkembangan praktik mahar di masyarakat. Pencatatan perkawinan di KUA tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hak-hak para pihak, termasuk hak mahar istri yang merupakan milik mutlaknyanya, sehingga keakuratan pencatatan bentuk dan nilai mahar menjadi sangat penting (Luthfia & Hanif, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset produktif yang digunakan sebagai mahar di KUA Kecamatan Sukasari mencakup beberapa kategori utama. Pertama, aset produktif berbentuk tanah pertanian atau perkebunan yang memiliki potensi menghasilkan hasil panen secara berkelanjutan. Kedua, properti yang dapat disewakan seperti ruko atau kios yang menghasilkan pendapatan sewa secara periodik. Ketiga, instrumen investasi syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Keempat, aset berbentuk tanaman produktif yang menghasilkan buah atau hasil pertanian secara berkelanjutan, yang dalam konteks wakaf telah dikenal sebagai wakaf tanaman produktif. Kelima, sukuk atau surat berharga syariah negara yang memberikan imbal hasil secara periodik kepada pemegangnya. Keberagaman jenis aset produktif ini mencerminkan semakin tingginya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Kecamatan Sukasari, sekaligus menunjukkan bahwa konsep aset produktif dalam ekonomi syariah telah mulai meresap ke dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam institusi perkawinan. Hal ini relevan dengan perkembangan instrumen ekonomi syariah di Indonesia yang semakin beragam, mulai dari sukuk hingga wakaf saham, yang membuka peluang bagi inovasi bentuk mahar yang lebih memberdayakan secara ekonomi (Khairunnisa et al., 2021).

Mekanisme penyerahan mahar dalam bentuk aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari menunjukkan variasi yang cukup beragam tergantung pada jenis aset yang digunakan. Untuk aset berupa tanah atau properti, penyerahan dilakukan melalui penandatanganan dokumen pengalihan hak atau surat

pernyataan penyerahan yang disaksikan oleh penghulu dan para saksi pada saat akad nikah berlangsung, dengan proses balik nama yang dilakukan setelah akad. Untuk instrumen investasi syariah seperti saham syariah, penyerahan dilakukan melalui mekanisme transfer kepemilikan rekening efek syariah dari nama suami ke nama istri. Adapun untuk sukuk, penyerahan dilakukan melalui mekanisme pengalihan kepemilikan surat berharga yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari lembaga keuangan terkait. Dalam konteks pencatatan di KUA, penghulu mencatat jenis, spesifikasi, dan nilai estimasi aset produktif tersebut dalam buku nikah sebagai dokumentasi resmi mahar yang disepakati. Proses ini memerlukan kehati-hatian ekstra dari pihak KUA, mengingat bahwa mahar harus memenuhi syarat dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*), sehingga mekanisme penyerahan aset produktif harus dipastikan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merusak keabsahan mahar tersebut (Saprida et al., 2024).

Hasil wawancara dengan berbagai informan di KUA Kecamatan Sukasari menunjukkan keberagaman persepsi terhadap praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif. Pihak penghulu pada umumnya menyambut positif praktik ini, dengan alasan bahwa mahar dalam bentuk aset produktif lebih memberikan manfaat jangka panjang bagi istri dibandingkan mahar konvensional yang nilainya cenderung stagnan atau bahkan menurun. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa mahar harus memiliki nilai manfaat yang nyata bagi penerimanya, dan bahwa mahar yang diberikan harus benar-benar memberikan manfaat dan memiliki nilai harga jual. Pasangan yang memilih mahar berupa aset produktif umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih baik tentang instrumen keuangan syariah, serta memiliki kesadaran bahwa mahar bukan sekadar simbol formalitas perkawinan melainkan instrumen perlindungan ekonomi Perempuan (Alhamdani et al., 2024).

Praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif menimbulkan sejumlah tantangan administratif yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sukasari. Pertama, tantangan dalam menentukan nilai estimasi aset produktif yang akan dicantumkan dalam buku nikah, mengingat nilai aset produktif bersifat dinamis dan dapat berfluktuasi seiring waktu, berbeda dengan mahar konvensional berupa

uang tunai atau perhiasan yang nilainya relatif lebih mudah ditentukan. Kedua, tantangan dalam memverifikasi keabsahan kepemilikan aset produktif yang dijadikan mahar, khususnya untuk aset berupa tanah atau properti yang memerlukan dokumen kepemilikan yang sah. Ketiga, tantangan dalam memastikan bahwa mekanisme penyerahan aset produktif telah memenuhi syarat-syarat mahar yang ditetapkan dalam fikih, yakni bahwa mahar harus berupa harta yang bernilai, bukan barang yang diharamkan, bukan barang yang tidak jelas wujudnya, dan bukan barang yang tidak dapat diserahkan. Tantangan-tantangan ini memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KUA, khususnya penghulu, dalam memahami instrumen-instrumen ekonomi syariah kontemporer. Hal ini relevan dengan temuan penelitian tentang pengelolaan wakaf yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman petugas KUA tentang instrumen ekonomi syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan aset syariah (Choeri, 2022).

Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sukasari menunjukkan adanya tren peningkatan praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun secara absolut jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan total pernikahan yang dicatatkan. Tren ini berkorelasi positif dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat, yang didorong oleh berbagai program sosialisasi instrumen ekonomi syariah oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Perkembangan instrumen ekonomi syariah yang semakin beragam, mulai dari sukuk negara hingga wakaf saham, telah membuka wawasan masyarakat tentang berbagai bentuk aset produktif yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi syariah, termasuk sebagai mahar (Rasiam, 2021). Tren ini juga mencerminkan pergeseran paradigma masyarakat dalam memandang mahar, dari sekadar simbol formalitas perkawinan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan yang nyata. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan semangat *maqashid al-syariah* dalam melindungi dan mengembangkan harta (*hifzh al-mal*) bagi perempuan, serta dengan prinsip bahwa mahar merupakan hak ekonomi perempuan yang harus dilindungi. Ke depan, tren ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Analisis Hukum Islam terhadap Mahar dalam Bentuk Aset Produktif

Analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif harus dimulai dari pengujian kesesuaian aset produktif dengan syarat-syarat sahnya mahar yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Syarat pertama adalah bahwa mahar harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*). Aset produktif seperti tanah pertanian, properti, saham syariah, dan sukuk jelas memenuhi syarat ini karena memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diukur secara objektif. Bahkan, aset produktif memiliki keunggulan dibandingkan mahar konvensional karena nilainya berpotensi terus berkembang seiring waktu, sehingga lebih memberikan perlindungan ekonomi jangka panjang bagi istri. Syarat kedua adalah bahwa mahar tidak boleh berupa barang yang diharamkan. Aset produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tanah pertanian yang tidak digunakan untuk kegiatan haram, saham syariah yang terdaftar dalam ISSI, dan sukuk negara yang berbasis akad syariah, jelas memenuhi syarat ini. Berbeda dengan kasus diamond *mobile legend* yang dinilai tidak sah sebagai mahar karena mengandung unsur yang tidak sesuai syariah, aset produktif berbasis syariah tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Syarat ketiga adalah bahwa mahar tidak boleh berupa barang yang tidak jelas wujudnya (*majhul*). Aset produktif yang memiliki spesifikasi yang jelas, seperti tanah dengan luas dan lokasi tertentu, saham dengan jumlah lembar dan kode emiten tertentu, atau sukuk dengan nominal dan seri tertentu, memenuhi syarat ini karena wujud dan spesifikasinya dapat diidentifikasi secara pasti.

Syarat keempat sahnya mahar adalah bahwa mahar harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*). Analisis terhadap syarat ini dalam konteks mahar aset produktif memerlukan kajian yang lebih mendalam, mengingat mekanisme penyerahan aset produktif berbeda dengan mahar konvensional. Untuk aset berupa tanah atau properti, penyerahan secara hukum dapat dilakukan melalui mekanisme pengalihan hak yang diakui oleh hukum positif Indonesia, meskipun proses balik nama memerlukan waktu dan prosedur administratif tertentu. Untuk instrumen investasi syariah seperti saham syariah, penyerahan dapat dilakukan melalui mekanisme transfer kepemilikan rekening efek yang bersifat instan dan terverifikasi secara elektronik. Adapun untuk sukuk,

penyerahan dilakukan melalui mekanisme pengalihan kepemilikan surat berharga yang diatur oleh regulasi pasar modal syariah. Dari perspektif fikih, selama mekanisme penyerahan tersebut dapat dipastikan dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berlebihan, maka syarat *maqdur al-taslim* dapat dianggap terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa mahar menjadi milik mutlak istri sejak akad nikah dilangsungkan, sehingga mekanisme penyerahan yang jelas dan terverifikasi menjadi sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak kepemilikan istri atas mahar tersebut.

Analisis menggunakan kaidah '*urf*' memberikan perspektif yang penting dalam menilai legitimasi praktik mahar aset produktif. Kaidah '*urf*' telah diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam yang valid dan telah diaplikasikan secara luas dalam berbagai fatwa DSN-MUI sebagai landasan legitimasi produk-produk ekonomi syariah kontemporer. Dalam konteks mahar aset produktif, pertanyaan kuncinya adalah apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' (kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah) atau '*urf fasid*' (kebiasaan yang bertentangan dengan syariah). Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik mahar aset produktif dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' apabila memenuhi beberapa kriteria: (1) aset yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (2) mekanisme penyerahannya jelas dan tidak mengandung *gharar*; (3) nilai aset dapat diestimasi secara wajar; dan (4) praktik ini tidak menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak. Berbeda dengan tradisi mahar di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena menjadikan mahar sebagai denda bagi yang membatalkan pertunangan, praktik mahar aset produktif tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, sehingga dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' yang layak mendapat pengakuan hukum (Devy, 2022).

Analisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah* memberikan justifikasi yang kuat bagi legitimasi praktik mahar aset produktif. *Maqashid al-syariah* sebagai kerangka analisis hukum Islam yang komprehensif mencakup lima tujuan pokok syariah, yakni perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Praktik mahar aset produktif secara langsung berkaitan dengan tujuan perlindungan harta

(*hifzh al-mal*), karena ia memberikan perlindungan dan pengembangan hak ekonomi perempuan dalam institusi perkawinan secara lebih substansial dibandingkan mahar konvensional. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, suatu praktik hukum dinilai baik apabila ia mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mahar aset produktif mendatangkan kemaslahatan yang nyata bagi istri karena: (1) memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan; (2) melindungi istri dari risiko kemiskinan pasca perceraian atau kematian suami; (3) meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dalam rumah tangga; dan (4) mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui pemanfaatan instrumen-instrumen investasi syariah yang produktif. Dengan demikian, dari perspektif *maqashid al-syariah*, praktik mahar aset produktif tidak hanya dibolehkan, tetapi bahkan dapat dikategorikan sebagai praktik yang dianjurkan (*mustahabb*) karena ia mewujudkan tujuan-tujuan syariah secara lebih optimal.

Analisis komparatif terhadap pandangan berbagai mazhab fikih mengenai syarat-syarat mahar memberikan landasan yang kokoh bagi penilaian hukum terhadap mahar aset produktif. Mazhab Hanafi, yang mendefinisikan mahar sebagai harta yang diwajibkan pada prosesi akad pernikahan dari suami kepada istri, pada dasarnya tidak membatasi bentuk mahar pada jenis tertentu selama ia merupakan harta yang bernilai. Mazhab Syafi'i, yang menekankan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang bersifat wajib karena pernikahan, juga tidak membatasi bentuk mahar secara spesifik, sehingga aset produktif yang memiliki nilai ekonomi yang jelas dapat diterima sebagai mahar. Mazhab Hanbali, yang mendefinisikan mahar sebagai nilai ganti dalam akad pernikahan, memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi bentuk mahar selama ia memiliki nilai yang dapat diukur. Bahkan, Imam Abu Hanifah membolehkan pembayaran mahar secara angsuran dengan persetujuan istri, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai kondisi dan bentuk mahar. Dari analisis komparatif ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun mazhab fikih yang secara eksplisit melarang penggunaan aset produktif sebagai mahar, selama aset tersebut memenuhi syarat-syarat umum mahar yang telah disepakati oleh para fuqaha (Rizaludin et al., 2022).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan KHI Pasal 30-38. Pasal 30 KHI menyatakan bahwa mahar dapat berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang memberikan ruang yang cukup luas bagi penggunaan aset produktif sebagai mahar. Aset produktif seperti tanah, properti, saham syariah, dan sukuk dapat dikategorikan sebagai "barang" dalam pengertian Pasal 30 KHI, sehingga secara normatif tidak ada hambatan hukum positif bagi penggunaannya sebagai mahar. Pasal 32 KHI menegaskan bahwa mahar harus diserahkan langsung kepada mempelai wanita, yang mengharuskan adanya mekanisme penyerahan yang jelas dan terverifikasi untuk aset produktif. Pasal 35 KHI mengatur tentang mahar yang belum dibayar lunas, yang relevan dalam konteks aset produktif yang proses pengalihan kepemilikannya memerlukan waktu. Dalam konteks pencatatan perkawinan di KUA, penghulu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mahar yang dicatatkan memenuhi ketentuan KHI, sehingga diperlukan panduan teknis yang jelas bagi penghulu dalam menangani kasus mahar berupa aset produktif. Ketiadaan panduan teknis yang spesifik ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sukasari dalam menangani praktik mahar aset produktif (Muhtar, 2023).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Rekomendasi Kebijakan

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif menunjukkan bahwa praktik ini memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia. Hukum ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah dengan regulasi ekonomi positif memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai berbagai inovasi dalam praktik ekonomi masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, mahar aset produktif dapat dipandang sebagai salah satu bentuk inovasi dalam praktik muamalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yakni: (1) prinsip kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah al-ta'aqud*) yang membolehkan para pihak untuk menentukan bentuk dan jenis mahar sesuai kesepakatan; (2) prinsip kehalalan objek transaksi yang mensyaratkan bahwa aset yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah;

(3) prinsip kejelasan (*wudhuh*) yang mensyaratkan bahwa spesifikasi dan nilai aset harus dapat diidentifikasi secara pasti; dan (4) prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang menghendaki bahwa praktik tersebut mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Dengan terpenuhinya keempat prinsip tersebut, mahar aset produktif dapat dinyatakan sah dan diakui dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia.

Salah satu dimensi terpenting dari tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mahar aset produktif adalah potensinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan dalam institusi perkawinan. Mahar dalam bentuk aset produktif tidak hanya memberikan nilai ekonomi pada saat penyerahan, tetapi juga menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi istri sepanjang perkawinan berlangsung, bahkan setelah perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian suami. Potensi ini sangat relevan dalam konteks perlindungan ekonomi perempuan, mengingat bahwa mahar merupakan hak ekonomi perempuan yang harus dilindungi. Konsep aset produktif dalam konteks mahar memiliki kesamaan filosofis dengan konsep wakaf produktif, yakni bahwa aset yang diberikan tidak hanya memiliki nilai statis tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dalam konteks wakaf produktif, telah terbukti bahwa pengelolaan aset secara produktif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat (Rasyidi et al., 2024). Analogi ini menunjukkan bahwa mahar aset produktif memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan dalam jangka panjang, yang merupakan salah satu tujuan utama syariah dalam institusi perkawinan. Dengan demikian, promosi dan fasilitasi praktik mahar aset produktif dapat menjadi salah satu strategi konkret dalam mewujudkan keadilan ekonomi gender dalam perspektif hukum Islam.

Untuk memperkuat analisis hukum ekonomi syariah terhadap mahar aset produktif, perlu dilakukan perbandingan dengan instrumen-instrumen ekonomi syariah lainnya yang memiliki karakteristik serupa. Pertama, perbandingan dengan wakaf produktif menunjukkan bahwa konsep aset yang menghasilkan manfaat berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok telah lama dikenal dan diakui dalam hukum Islam. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa dalam wakaf,

aset tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh penerima manfaat, sementara dalam mahar, aset menjadi milik mutlak istri. Kedua, perbandingan dengan zakat produktif menunjukkan bahwa konsep pemberian aset yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi penerimanya telah diakui sebagai praktik yang sah dalam hukum Islam. Ketiga, perbandingan dengan sukuk sebagai instrumen investasi syariah menunjukkan bahwa surat berharga yang menghasilkan imbal hasil secara periodik telah mendapat legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia. Keempat, perbandingan dengan wakaf saham menunjukkan bahwa instrumen investasi berbasis saham syariah telah diakui sebagai objek wakaf yang sah oleh mayoritas ulama, yang secara analogi mendukung penggunaannya sebagai mahar. Perbandingan-perbandingan ini memperkuat kesimpulan bahwa mahar aset produktif memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia (Wahyuni, 2022).

Meskipun mahar aset produktif memiliki landasan hukum yang kuat dan potensi yang besar, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Pertama, tantangan terkait literasi hukum dan keuangan syariah di kalangan masyarakat umum, yang menyebabkan sebagian besar pasangan belum memahami konsep dan mekanisme mahar aset produktif. Tantangan serupa juga ditemukan dalam konteks wakaf produktif, di mana minimnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis aset yang dapat dijadikan wakaf menjadi hambatan utama dalam pengembangan wakaf produktif. Kedua, tantangan terkait kapasitas sumber daya manusia di KUA, khususnya penghulu, dalam memahami dan memfasilitasi praktik mahar aset produktif. Penelitian tentang pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman petugas KUA tentang instrumen ekonomi syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan aset syariah. Ketiga, tantangan terkait ketiadaan regulasi teknis yang spesifik mengenai tata cara pencatatan dan verifikasi mahar dalam bentuk aset produktif di KUA. Keempat, tantangan terkait fluktuasi nilai aset produktif yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak mengenai nilai mahar yang sebenarnya. Kelima, tantangan terkait risiko pengelolaan aset produktif yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus dari pihak istri sebagai pemilik aset (Fauzi, 2022).

Berdasarkan hasil analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan. Pertama, kepada Kementerian Agama RI, direkomendasikan untuk menerbitkan regulasi teknis atau petunjuk pelaksanaan yang spesifik mengenai tata cara pencatatan, verifikasi, dan dokumentasi mahar dalam bentuk aset produktif di KUA, mengingat bahwa ketiadaan panduan teknis ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi praktik tersebut. Kedua, kepada KUA Kecamatan Sukasari dan KUA-KUA lainnya, direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas penghulu dalam memahami instrumen-instrumen ekonomi syariah kontemporer, termasuk saham syariah, sukuk, dan berbagai bentuk aset produktif lainnya, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Ketiga, kepada DSN-MUI, direkomendasikan untuk menerbitkan fatwa yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan berbagai instrumen ekonomi syariah sebagai mahar, sebagaimana DSN-MUI telah menerbitkan fatwa tentang berbagai produk keuangan syariah lainnya. Keempat, kepada lembaga-lembaga pendidikan hukum Islam, direkomendasikan untuk mengintegrasikan kajian tentang mahar aset produktif dalam kurikulum hukum keluarga Islam, sehingga para calon penghulu dan praktisi hukum Islam memiliki pemahaman yang memadai tentang topik ini.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi akademis yang signifikan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pertama, penelitian ini menghasilkan analisis hukum yang komprehensif tentang kedudukan mahar aset produktif dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan berbagai pendekatan analisis hukum Islam, yakni analisis fikih komparatif, kaidah '*urf*', dan *maqashid al-syariah*, dalam satu kerangka analisis yang kohesif untuk menilai inovasi dalam praktik mahar. Ketiga, penelitian ini memberikan data empiris tentang praktik mahar aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari yang dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan di daerah-daerah lain. Keempat, penelitian ini menunjukkan relevansi konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah, seperti wakaf produktif, zakat

produktif, dan instrumen investasi syariah, bagi pengembangan praktik mahar yang lebih memberdayakan perempuan secara ekonomi. Untuk agenda penelitian lanjutan, penelitian ini merekomendasikan: (1) penelitian komparatif tentang praktik mahar aset produktif di berbagai daerah di Indonesia; (2) penelitian tentang dampak jangka panjang mahar aset produktif terhadap kesejahteraan ekonomi perempuan; (3) penelitian tentang pengembangan model standar pencatatan mahar aset produktif di KUA; dan (4) penelitian tentang persepsi ulama dan akademisi hukum Islam terhadap berbagai bentuk aset produktif yang dapat digunakan sebagai mahar dalam konteks perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang semakin dinamis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran mahar dalam bentuk aset produktif di KUA Kecamatan Sukasari merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah masyarakat, mencakup berbagai jenis aset seperti tanah pertanian, properti, saham syariah, dan sukuk, dengan mekanisme penyerahan yang bervariasi sesuai jenis aset namun secara umum dapat diverifikasi dan tidak mengandung unsur *gharar* yang merusak keabsahan mahar; dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinyatakan sah karena telah memenuhi keempat syarat mahar yang disepakati para fuqaha lintas mazhab, yakni berupa harta bernilai (*mutaqawwam*), tidak diharamkan, jelas wujudnya, dan dapat diserahterimakan, serta sejalan dengan ketentuan KHI Pasal 30 yang membolehkan mahar berbentuk barang yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; analisis kaidah '*urf*' mengkategorikan praktik ini sebagai '*urf shahih*' karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, sementara pendekatan *maqashid al-syariah* menegaskan bahwa mahar aset produktif tidak hanya dibolehkan tetapi bahkan dianjurkan karena secara optimal mewujudkan tujuan perlindungan dan pengembangan harta (*hifzh al-mal*) bagi perempuan, menjadikannya instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih substansial dibandingkan mahar konvensional sebagaimana dianalogikan dengan konsep wakaf produktif dan zakat produktif; adapun tantangan utama

yang dihadapi meliputi ketiadaan regulasi teknis pencatatan di KUA, keterbatasan kapasitas penghulu dalam memahami instrumen ekonomi syariah, dan fluktuasi nilai aset, sehingga diperlukan penerbitan regulasi teknis oleh Kementerian Agama, fatwa spesifik dari DSN-MUI, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUA sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi praktik mahar aset produktif yang memberdayakan hak ekonomi perempuan dalam institusi perkawinan Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., Puspanhari, R. Y., Hadi, M. N., Adityarani, N. W., & others. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Choeri, I. (2022). Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12221>
- Devy, S. (2022). Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.16000>
- Fauzi, A. (2022). PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung). *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 129-150. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.77>
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Analisis Peran Dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia). *Ekobis Syariah*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997>
- Khasanah, U., Hasan, M., & Muzamil, S. (2023). Persepsi Tokoh Agama Terhadap Uang Mahar Yang Dijadikan Hiasan Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. *Al-Usroh*, 3(1), 78-93. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.906>
- Lilhaq, M. J., Muhibban, M., Nurhasan, N., & Mudzakky, M. R. (2024). Review of Islamic Law Regarding Mobile Legend Diamonds as a Wedding Dowry. *Al-Mahkamah Islamic Law Journal*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18>
- Luthfia, C., & Hanif, H. A. (2022). Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Sahaja*, 1(2), 85-96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>
- Muhtar, M. A. (2023). Konsep Talkin Nikah Menurut Ajaran Islam. *Jisyaku*, 2(1), 48-58. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6354>
- Rasiam, R. (2021). Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan

- Maqashid Syariah Di Desa Tanjung Salah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 81–111. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1927>
- Rasyidi, K., Misbahuddin, M., & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Rizaludin, R., Susanto, H., & Mubarak, J. (2022). Analisis Kaidah Urf pada Fatwa DSN-MUI No. 54 Tentang Syariah Card. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1904–1921. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1823>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2024). Sistem Pengeloaan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Perwakafan. *Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.991>
- Sofiana, N. E. (2021). Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah Nas}. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 16–36. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2720>
- Sulthonuddin, B. H., & Ali, B. S. (2023). Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Ulama Persis (Persatuan Islam) Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.393>
- Syahputra, A. (2024). Historisitas Dan Tujuan Aturan Mahar Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.6001>
- Wahyuni, S. (2022). Perkawinan Adat Di Maluku: Antara Adat, Pendidikan Dan Agama (Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim Di Jazirah Leihitu Dan Kecamatan Sirimau Maluku). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 163–185. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.33>